



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :126/PID/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama : **SUKRI ARIANTO WIJAYA Alias SUKRI Bin H. HASAN**

Tempat tgl.lahir : Lawe Kersik

Umur : 39 tahun / 16 Juni 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kuning I Kec. Babel Kab.Aceh Tenggara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

2. Nama : **FAUZIAH NUR Alias ZIAH Binti ABD. HAKIM**

Tempat tgl.lahir : Kuning

Umur : 39 tahun / 02 Agustus 1973

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kuning I Kec. Babel Kab.Aceh Tenggara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pengusaha

Para Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 20 /Pid.B/2011/PN-KC, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kuta Cane oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 27 Februari 2011, N0. REG.PERK: PDM-15/K.CANE/ 02.12 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I. **SUKRI ARIANTO WIJAYA** Alias **SUKRI Bin H. HASAN** dan terdakwa II. **FAUZIAH NUR** Alias **ZIAH Binti ABD. HAKIM** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2011, bertempat di Pajak Pagi di depan Kedai Sdr. Syamsul Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah melakukan atau turut serta melakukan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu supaya diketahui umum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi DEWI FATMAWATI Alias DEWI Binti H. HASAN berada di depan Kedai Sdr. Syamsul Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara lalu datang terdakwa II menghampiri saksi DEWI FATMAWATI Alias DEWI Binti H. HASAN dengan mengatakan: "Kek mana kalian buat masalah ini?" lalu saksi menjawab : "nanti saya datang ke rumah" selanjutnya terdakwa II mengambil Handphone yang ada di tangan saksi dilanjutkan dengan menarik tangan saksi sambil mengatakan "Ayo kesana, jumpa dulu kau dengan suami saya" lalu saksi menjawab : "tidak perlu saya berjumpa dengan suami mu" mendengar ucapan dari saksi tersebut lalu terdakwa II pergi meninggalkan saksi dengan tergesa-gesa dengan maksud untuk menjemput suaminya dalam perkara ini sebagai terdakwa I. **SUKRI ARIANTO WIJAYA** Alias **SUKRI Bin H. HASAN**, saat terdakwa II hendak menjemput suaminya lalu saksi masuk ke dalam mobil, ketika terdakwa melihat saksi masuk ke dalam mobil lalu terdakwa II kembali menemui saksi dengan menyerahkan Handphone yang sebelumnya berada pada terdakwa II, setelah Handphone diserahkan kepada saksi lalu terdakwa II kembali pergi untuk menjemput terdakwa I dengan mengatakan : "Bang, disini ada DEWI, cepat sedikit nanti lari dia", mendengar hal yang disampaikan oleh terdakwa II tersebut maka terdakwa I segera menemui saksi, setelah terdakwa I dan II bertemu dengan

Saksi,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimana posisi saksi saat itu berada di dalam mobil bagian depan (duduk di tempat duduk sopir, terdakwa I dan II berada di samping pintu sopir), kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I : "dibilangnya uang bapaknya ada sama kita" sambil melihat ke arah saksi, mendengar ucapan terdakwa II lalu terdakwa I dengan nada yang keras mengatakan : "Bapak mu penipu, Bapak mu yang berhutang kepada saya!", mendengar hal tersebut lalu saksi mengatakan : "nanti saya bilang sama bapak" lalu terdakwa I menjawab : "Tidak takut aku sama bapak mu" setelah terdakwa I mengatakan hal tersebut lalu terdakwa I hendak pergi meninggalkan saksi namun terdakwa II menarik tangan terdakwa I dengan maksud agar terdakwa I tidak pergi, dan selanjutnya terdakwa I kembali mengatakan : "Kalau tidak mau malu, bayar hutang!" selanjutnya saksi pun pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II, dan sesampainya saksi di rumah lalu saksi menghubungi orang tua nya bernama H. HASAN dan menyampaikan tentang kejadian sebagaimana yang telah diuraikan di atas oleh terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena saksi/korban H. HASAN merasa malu atas kejadian tersebut maka saksi/korban membuat pengaduan ke Polres Aceh Tenggara pada tanggal 27 Oktober 2011.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan dipersidangan tanggal 04 April 2012 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUKRI ARIANTO WIJAYA Alias SUKRI Bin H. HASAN dan terdakwa II. FAUZIAH NUR Alias ZIAH Binti ABD. HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuta Cane yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa 1. **SUKRI ARIANTO WIJAYA Alias SUKRI Bin**

H. HASAN,.....



- H. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menista dengan lisan**”.
- Menyatakan bahwa terdakwa 2. **FAUZIAH NUR Alias ZIAH Binti ABD. HAKIM** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut.
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **SUKRI ARIANTO WIJAYA Alias SUKRI Bin H. HASAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
  - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa 1. **SUKRI ARIANTO WIJAYA Alias SUKRI Bin H. HASAN** sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**, melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
  - Membebaskan terdakwa 2. **FAUZIAH NUR Alias ZIAH Binti ABD. HAKIM** dari dakwaan tersebut.
  - Memulihkan hak terdakwa 2. **FAUZIAH NUR Alias ZIAH Binti ABD. HAKIM** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  - Membebaskan kepada terdakwa 1. **SUKRI ARIANTO WIJAYA Alias SUKRI Bin H. HASAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **M. ASJI, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Kuta Cane** pada tanggal 09 Mei 2012, dengan akta permintaan banding No.03/Akta.Pid/2012/PN-KC dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa tanggal 10 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2012 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Juni 2012 telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 11 Juni 2012 No.W1-U16/724/HK.01 /VI/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Dalam,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 03 Mei 2012 No.20/Pid.B/2011/PN-KC, yang dimintakan banding tersebut tidak ada lagi hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan ppidanaannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menista dengan lisan**” oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri **Kuta Cane** yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**.

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- J menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 03 Mei 2012 No : 20 / Pid.B / 2011 / PN-KC, yang dimintakan banding tersebut;
- J Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2012, oleh : JOHNY SANTOSA, S.H.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, HARTADI, S.H. dan HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Agustus 2012 No.126 / PID / 2012 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

Terbuka,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

## Hakim Anggota

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, S.H.

## Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA, S.H.MH.

## Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
Plt. PANITERA

H.SAID SALEM, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)